



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926
PR IV : 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor : 575B/SP/2011

Tentang

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA ASRAMA PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2011


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu melaksanakan sertifikasi pendidik bagi guru;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. bahwa dalam pelaksanaa program mahasiswa berasrama PGSD, perlu dilakukan koordinasi pengelolaan asrama PGSD Universitas Negeri Jakarta;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Tim Pengelola Asrama PGSD Universitas Negeri Jakarta 2011 melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Negeri Jakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi bagi Guru dalam Jabatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PENGELOLA ASRAMA PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2011;
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk mengelola Asrama PGSD Universitas Negeri Jakarta;
- Kedua : Pangelola bertugas merencanakan, menyelenggarakan, dan melaporkan pelaksanaan program Asrama PGSD kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Ketiga : Biaya yang timbul dari kegiatan ini berasal dari dana penyelenggaraan Semua Program PGSD Berasrama yang tertuang pada DIPA UNJ tahun 2011;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Demikian surat keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 September 2011


Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.
NIP. 19510316 198703 1 001

Tembusan:

1. Direktur Ketenagaan Dirjen Dikti;
2. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
3. Dekan FIP UNJ;
4. Para Ketua Lembaga di lingkungan UNJ;
5. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
6. Kepala Bagian Keuangan;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran I

Surat Keputusan Rektor


Nomor : 575B/SP/2011

Tertanggal : 23 September 2011

SUSUNAN PENGELOLA ASRAMA

Pelindung : Rektor UNJ
1. Pembantu Rektor I
2. Pembantu Rektor II
Pengarah : 3. Pembantu Rektor III
4. Pembantu Rektor IV
Penanggungjawab : Dekan FIP
Pembina : 1. Pembantu Dekan I FIP
2. Pembantu Dekan II FIP
3. Pembantu Dekan III FIP
Ketua Pelaksana : Kajur PGSD
Wakil Pelaksana : Sekjur PGSD
Koordinator Pelaksana : Drs. Endang Wahyudiana
PIC Akademik : Drs. Gusti Yarmi, M.Pd.
PIC Asrama : Dra. Zakiah Kamil, M.Pd
PIC Kemahasiswaan : Drs. Waluyo Hadi, M.Pd
PIC Keuangan : Drs. Dudung Amir Soleh, M.Pd
PIC Kerohanian : Dra. Syarifah Hanum, M.Pd
Drs. Budiman RG, M.Pd

Rektor,


Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP: 19510316 198703 1 001